

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. RSUD dr. Doris Sylvanus yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
8. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
9. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter dan Dokter Gigi yang bertugas di RSUD, RSJ dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

15. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
20. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pejabat Struktural Eselon I.b Rp.10.000,000.00
 - b. Pejabat Struktural Eselon II.a Asisten Sekretaris Daerah Rp.7.500,000.00
 - c. Pejabat Struktural Eselon II.a Rp.6.000,000.00
 - d. Pejabat Struktural Eselon II.b Rp.4.500.000.00
 - e. Pejabat Struktural Eselon III.a Rp.3.375.000.00
 - f. Pejabat Struktural Eselon III.b Rp.2.925.000.00
 - g. Pejabat Struktural Eselon IV.a Rp.2.250.000.00

- h. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV Rp.3.375.000.00
 - i. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III Rp.2.250,000.00
 - j. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II Rp.1.687.000.00
 - k. Pejabat Fungsional Umum Golongan IV Rp.1.125.000.00
 - l. Pejabat Fungsional Umum Golongan III Rp.1.012.000.00
 - m. Pejabat Fungsional Umum Golongan II Rp.900.000.00
 - n. Pejabat Fungsional Umum Golongan I Rp.787.000.00
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS dan CPNS yang menerima Tambahan Penghasilan pada masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan dan besarnya Tambahan Penghasilan.
 - b. Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
 - c. Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - d. PNS dan CPNS yang tidak hadir karena alasan sakit, Tambahan Penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan Tambahan Penghasilan.
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing.

Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS yang bekerja pada Biro Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis Anjungan Kalimantan Tengah Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Kepada Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang berstatus pejabat fungsional tertentu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis yang berstatus PNS setiap bulan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang berstatus PNS setiap bulan masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga kepada Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang berstatus CPNS.
- (4) Penunjukan/penetapan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang berhak memperoleh/menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD, Direktur RSJ, dan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan.
- d. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- e. PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipekerjakan di Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kalimantan Tengah.
- f. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana.
- g. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara.
- h. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi tidak diberikan.
 2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran menurut golongan.

Pasal 7

- (1) PNS dan CPNS yang berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Status sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak menerima honorarium atau tambahan penghasilan atau penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari instansi asalnya kecuali gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Mengikuti dan menaati seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) PNS pindahan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, dihitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.
- (3) Bagi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang baru diangkat dan ditempatkan, Tambahan Penghasilan dapat diberikan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, dihitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan setiap bulan secara bersamaan/sekaligus dengan pembayaran gaji PNS dan CPNS.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kelangkaan profesi dapat dilakukan setiap bulan setelah pembayaran gaji PNS dan CPNS.

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF